

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARIAH
BUKOPIN CABANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Oleh:
MASKON
NIM 132503062

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
2016**

Heny Yuningrum, SE., M.Si
Tanjungsari Rt.07 Rw.05 TambakAji
Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n.Sdr. Maskon

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebelumnya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Maskon

NIM : 132503062

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul : **Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya
Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank
Syariah Bukopin Cabang Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Mei 2016

Pembimbing



Heny Yuningrum, SE., M.Ag

NIP. 19810609 2007102 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Maskon
NIM : 132503062
Judul/Tugas Akhir : **Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di BSB Cabang Semarang**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

08 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 08 Juni 2016

Penguji I



Prof. Dr. Mujiono, MA
NIP. 19590215 198503 1 005

Semarang, 08 Juni 2016


Penguji II


Heny Yuningrum, SE., M. Ag
NIP. 19810609 2007102 005


Penguji III


H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji IV


M. Muchamad Fauzi, SE, M.M
NIP. 19730217200604 1 001

Pembimbing


Heny Yuningrum, SE., M. Ag
NIP. 19810609 2007102 005

MOTTO

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya” Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”.(Q.S. al-Muzzamil : 20)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:


1. Kedua orang tuaku untuk bapak Sumadi (Alm), dan ibuku tersayang Ibu Manisah yang senantiasa memberi semangat, do'a, mencurahkan segenap kasih sayang, dan menuntun langkahku untuk menggapai cita-cita serta memberi dorongan secara moril dan materil. Ridho kalian adalah semangat perjuanganku.
2. Kakak ku tersayang Alm. Widodo, semoga amal dan ibadah kaka diterima disisi Allah dan memperoleh tempat yang layak disisi-Nya.
3. Kakak ku tercinta Agustina, Agustini dan M. Sholokin, yang selama ini sayang dan memberikan semangat serta adik keponakanku yang aku sayangi.
4. Terima kasih untuk Inspirasiku yang menjadi semangat ku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, (Nur Amallina).
5. Keluarga besar D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2013 yang telah membantu pembuatan Tugas Akhir ini khususnya anak-anak PBS-B.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen D3 Perbankan Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Ibu Heny Yuningrum selaku pembimbing yang senantiasa membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Semua kawan-kawan BINORA angkatan 2013.
9. Serta teman-teman seperjuanganku anak-anak kontrakan yang memberikan warna disetiap waktu, Anto, Rio, Rendra, Rozaq, Odi, Simbah (Iqbal), Fatin, Fadhiel, Makruf dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
10. Serta semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, 12 Mei 2016
Deklarator,


Maskon
NIM 132503062

ABSTRAK

Dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Pada dasarnya penghimpunan dana yang di terapkan pada produk tabungan dan deposito yang menggunakan akad *mudharabah*. besarnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana *mudharabah* merupakan sebagian dari pendapatan yang diterima secara tunai dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dana yang di himpun dengan prinsip *mudharabah* merupakan salah satu unsur dalam melakukan perhitungan bagi hasil. Permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BSB hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta keunggulan yang terdapat pada produk-produk yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya adalah untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi dan produk-produk tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam produk yang menggunakan akad *mudharabah* terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung tersebut diantaranya adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan BSB untuk menerapkan system bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk tabungan dan deposito, adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BSB itu sendiri.

Kata Kunci : keunggulan produk yang menggunakan *akad mudharabah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Berkat taufiq, hidayahnya dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SEMARANG”**. Disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya (Amd) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN WALISONGO Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Imam Pamuji selaku pimpinan cabang BSB Cabang Semarang.
7. Segenap karyawan BSB Cabang Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Ibuku tersayang dan semua keluarga yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mengajarku ilmu kehidupan.
9. Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada para pembaca.

Semarang, 12 Mei 2016

Penulis,

Maskon

NIM. 132503062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Metodologi Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Akad Mudharabah.....	11
B. Macam-Macam Akad Mudharabah.....	15
C. Pengertian Produk Penghimpunan Dana.....	19
D. Macam-Maam Produk Penghimpunan Dana	22
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin	27
B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan	29
C. Struktur Organisasi	30
D. Produk-Produk Bank Syariah Bukopin.....	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Serta Keunggulan Produk yang Menggunakan Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang	46
B. Dampak Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang.....	51
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Perkembangan Produk Penghimpunan Dana di BSB.....	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
C. Penutup.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Bank Syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syari'ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam fungsinya bank sebagai intermediasi antara deposan dengan kreditur, maka bank harus melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur. Tujuan dari

¹ Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang*, Semarang, IAIN Walisongo, 2008, h. 11.

kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.²

Kajian penerapan prinsip syari'ah dalam operasi perbankan syari'ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari'ah, diawali dari akad *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari'ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek di sisi lain, masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syari'ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibanding dengan bank konvensional.³

Dalam literatur ekonomi dan perbankan syari'ah yang dipublikasikan dengan rentang waktu antara 1960an hingga 1970an, dijelaskan bahwa bank-bank Islam di konsep sebagai "*Lembaga Keuangan*", dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (*partner*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*). Meskipun demikian bank-bank Islam sejauh ini tidak bisa dipungkiri lagi murni menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and lost shering*), namun memperluas pembiayaan dengan menggunakan yang lainnya, seperti *leasing* terhadap permodalan barang-barang atau meningkatkan jaringan perdagangan. Bank-bank tersebut mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari orang-orang, namun tidak adanya hukum dalam Negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dan mudharib berakibat tidak menghalangi mudharib dari penyalahgunaan dana dengan seribu macam cara yang tidak sah menurut hukum. Dampak negatifnya adalah penggunaan bank Islam dari metode pembiayaan ini menjadi turun secara drastis dan mengalokasikan kedalam pembiayaan

² <http://blog.keuanganpribadi.com>

³ Muhammad Fauzi, *Implementasi Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah di Kota Semarang*, Semarang, 2007, h.1-4.

lainnya yang sebenarnya tidak akan membantu merealisasikan tujuan dari syari'at⁴.

Sedangkan tujuan utama dari akad *mudharabah* ini adalah memperoleh hasil investasi dimana dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola penuh dengan amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank Islam harus memberikan bagi hasil bagi penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional.⁵

Dalam dunia perbankan *al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.⁶

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan tersebut, Bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum piranti-piranti yang digunakan Bank Syari'ah terdiri dari tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.⁷

Sama halnya dengan produk perbankan konvensional, produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana yang dipercayakan oleh

⁴ Addullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, h. 125.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989, h. 106-107.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005, h. 184-185.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia,2004,h. 56.

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah* dan deposito hanya menggunakan akad *mudharabah bagi hasil*) karena produk deposito ini memang ditujukan sebagai sarana investasi. Sedangkan tabungan nasabah bisa memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah (bagi hasil)*.⁸ Produk penghimpunan dana dengan menerapkan akad *mudharabah* tersebut telah diterapkan di Bank Syari'ah. Dimana dalam penerapan produk ini dapat mendatangkan manfaat bagi bank dan nasabah. Bank dapat memperluas nasabah dan atau memperoleh loyalitas nasabah disamping mendapatkan keuntungan atau margin. Sedangkan nasabah mendapatkan mata uang yang di perlukan untuk kepentingan bertransaksi.⁹

Dengan adanya permasalahan di atas apakah Bank Syari'ah Bukopin mampu mengembangkan dan merealisasikan produk syari'ahnya, terutama Bank Syari'ah Bukopin yang ada di kota semarang. Dalam hal ini bagaimana Bank Syari'ah Bukopin mampu menerapkan akad *mudharabah* terhadap produk penghimpunan dananya serta bagaimana dampak dari akad tersebut, selain itu bagaimana Bank Syari'ah Bukopin mampu menarik kepercayaan dari masyarakat bahwa di Bank Syari'ah Bukopin semua produknya benar-benar menerapkan akad yang sesuai dengan Syari'ah Islam.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas '*Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang*'.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008,h. 19-23.

⁹ *Ibid*, h. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi serta keunggulan produk yang menggunakan akad mudharabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Semarang ?
2. Bagaimana dampak dari akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Semarang ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan akad mudharabah terhadap perkembangan produk penghimpunan dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bagaimana penerapan akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang.
2. Untuk memberikan bukti empiris bagaiman dampak dari akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad mudharabah serta bagaimana perkembangan produk penghimpunan dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi (Bank Syariah Bukopin)

Kegunaan bagi instansi hasil dari analisis ini akan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa Bank Syariah Bukopin adalah salah satu bank yang benar-benar bebas dari unsur riba karena Bank Syariah Bukopin Cab.Semarang ini menerapkan sistem bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di Bank Syariah Bukopin Cab.Semarang berdasarkan prinsip syaria'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran masyarakat tanpa adanya unsur riba karena Bank Syariah Bukopin Cab.Semarang ini hanya menggunakan system kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran islam.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau referensi dari perpustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung memperoleh data-data dari lapangan, melakukan wawancara yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Dalam menyusun Tugas Akhir yang bersifat ilmiah, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara, antara lain :

a. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu proses pengambilan data dengan menggunakan pengamatan langsung di lapangan dalam rangka mencari data tersebut.¹⁰ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar BSB, proses pelayanan pada nasabah, serta fasilitas yang ada di BSB tersebut.

b. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.

Penulis menggunakan ini dengan cara memberikan pertanyaan kepada karyawan BSB, khususnya kepada karyawan yang bekerja di bidang penghimpunan dana (*account officer*).

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu cara mengumpulksn data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang teori, dalil, hokum-hukum, implementasi dan lain-lain. Yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Galia Indonesia, Cet.3, 1998, h.212.

Penulis menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung, yang meliputi profil BSB, serta produk-produk penghimpunan dan implementasinya.

2. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta antara satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.

Adapun analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang menggambarkan obyek penelitian berupa data-data yang sudah ada.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya, akan tetapi beberapa keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Seperti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dari obyek penelitian. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang Bank Syariah Bukopin.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diolah lebih lanjut, dan disajikan baik pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian.

E. Sistematiks Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal, meliputi : Halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.
2. Bagian isi, meliputi :
 - BAB I :Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan tugas akhir.
 - BAB II : Pembahasan umum yang berisi : Pengertian akad mudharabah, macam-macam akad mudharabah, pengertian produk penghimpunan dana, serta macam-macam produk penghimpunan dana.
 - BAB III : Gambaran umum objek penelitian yang meliputi : Gambaran umum Bank Syariah Bukopin, berisi tentang sejarahberdirinya Bank Syariah Bukopin, Visi, Misi, Struktur

organisasi, serta produk-produk yang ada di Bank Syariah Bukopin.

BAB IV

: Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan Pembahasan lebih detail mengenai implementasi dan keunggulan akad mudharabah serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syariah Bukopin.

BAB V

: Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagai di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹

Secara umum landasan dasar syari'ah tentang *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini :

Q.S. al-Muzzammil : 20

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضِيٌّ^١ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ^٢ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^٣

Artinya "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah". (Q.S. al-Muzzamil:11)

¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.181.

Keterkaitan dengan *mudharabah* karena yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari ayat tersebut yaitu kata *yadhribuna* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang berarti menjalankan suatu perjalanan usaha, “*orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia allah.*” Diriwayatkan oleh Thabrani, dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW dan beliau memperbolehkannya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.²

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi dengan rukun *mudharabah* yang meliputi :

1. Pelaku, terdiri atas, pemilik modal (*shahibul mall*), dan pengelola dana (*mudharib*)
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.
 - b. Pelaku akad *mudharabah* biasa dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

² *Ibid*, 184-185

a. Modal

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan jika terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Qabul / Serah Terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida / rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.³

Secara umum landasan dasar syari'ah tentang *al-mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h.132-133.

Artinya "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S. al-Jumu'ah:10)

b. As-Sunnah

Diantara hadist yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yakni jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."

c. Ijma'

Diantara Ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat yang lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin da nada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antarlain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴

B. Macam-Macam Akad Mudharabah

1. Al-Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001, h.224-225.

waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.⁵

Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁶

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.137.

⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 99-100.

2. Al-Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah muqayyadah ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul mall*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.⁷

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus didicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

b. Al-Mudharabah Of Balance Sheet

Mudharabah of balance sheet ini merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana

⁷ *Ibid*, h. 36.

usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁸

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersedia dalam rekening administrative.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam penghimpunan dana, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak di tujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta biaya-biaya pengganti yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad yang benar-benar boleh dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.⁹

⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 60.

C. Pengertian Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Dalam Bank Syari'ah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam Bank Syari'ah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.¹⁰

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:

1. Dana sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank sendiri proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya. Begitu penting proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibanding dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio-CAR*). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut

¹⁰ <http://blog.keuanganpribadi.com/prinsip-dasar-produk-perbankan-syariah/>

untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat akan semakin diragukan. Kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan dari masyarakat juga menjadi diragukan.

Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Seperti halnya badan usaha lain penghimpunan dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disetor, dana dari penjualan di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham.

2. Dana dari Deposan

Pada dasarnya dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

3. Dana Pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana dapat berupa:

a) Call Money

Call money merupakan yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*.

b) Pinjaman Antar Bank

Berbeda dengan *call money*, pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih

terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c) Kredit Liquiditas Bank Indonesia

Seperti dengan namanya Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang mengalami liquiditas.

4. Sumber Dana lain

Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana diatas. Sumber dana lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain:

a) Setoran Jaminan

Setoran jaminan atau sering disingkat dengan *storjam* merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut perlu menyerahkan *storjam* karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung resiko finansial yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya *storjam*, nasabah diharapkan mempunyai sikap komitmen untuk berperilaku positif sehingga di kemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung resiko yang timbul.

b) Dana Transfer

Salah satu yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai kesuatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c) Surat Berharga Pasar Uang

Salah satu akibat dari serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980an adalah diperkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana.

d) Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.¹¹

D. Macam-Macam Produk Penghimpunan Dana

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dana pihak ketiga. Dalam Bank Syari'ah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pihak pemilik dana atau deposan (*shahibul mall*) dengan Bank Syari'ah sebagai pengelola dana (*mudharib*).¹²

Implementasi akad mudharabah pada produk penghimpunan dana dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Giro

Produk Giro ini dapat menggunakan akad *wadiah* maupun *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* didalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut yang dipakai akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga biasanya bank akan memberikan

¹¹ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 96-100.

¹² Wiroso, *Loc cit*, h. 19-20.

imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank dan tidak diperjanjikan diawal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka didalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah diawal perjanjian.

Pada Giro *Wadi'ah* nasabah terhindar resiko kehilangan atau berkurangnya dana yang disimpan jadi lebih *safety*, sedangkan pada Giro *Mudharabah* nasabah menanggung resiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan diawal.

2. Deposito

Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syari'ah hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak Bank Syari'ah sendiri.

3. Tabungan

Seperti halnya pada produk giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah. Keuntungan maupun resiko yang ada sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.¹³

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syari'ah dan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut:

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 19-20.

A. Landasan Syari'ah Tentang Tabungan Mudharabah

Firman Allah Q.S Annisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.
(Q.S. Annisa : 29)

B. Adapun Ketentuan Tabungan Mudharabah, yakni sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya'
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul mall*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.¹⁴

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syari'ah dan ketentuan tentang Deposito Mudharabah adalah sebagai berikut:

Landasan Syari'ah Tentang Deposito Mudharabah

A. Firman Allah Q.S.al-Baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.al-Baqarah : 23)

¹⁴ *Ibid*, h. 49.

B. Adapun Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah, yakni sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian piutang, harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelola dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank).

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul mall*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad atau kontrak atau perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul mall*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah* yang lain.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, h. 56-57.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005-2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha 2 (dua) Bank Pasar dan peningkatan status menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP. GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober

2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin Atm BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

1. Profil dan Jumlah Modal Bank Syariah Bukopin

Adapun profil dari Bank Syariah Bukopin adalah sebagai berikut:

a. Profil

Nama Bank	: PT BANK SYARIAH BUKOPIN
Alamat	:Jalan Salemba Raya Nomor 55 Salemba, Jakarta Pusat 10440
Telepon	: 021-2300912
Fax	: 021-3148401
Homepage	: www.syariahbukopin.co.id
Email	: corsec@syariahbukopin.co.id
Facebook	: Bank Syariah Bukopin
Twitter	: @BSsyariahBukopin
Tanggal Berdiri	: 29 Juli 1990
Mulai Beroperasi	: 9 Desember 2008
Kantor Layanan	: 1 kantor pusat dan operasional : 11 kantor cabang 7 kantor cabang pembantu 4 kantor kas

	1 mobil kas keliling
Layanan Syariah Bank	: 76 layanan syariah bank
Jaringan ATM	: ATM Bank Syariah Bukopin ATM Bank Bukopin ATM Prima/BCA
Jumlah Pegawai	: 875 SDI
b. Jumlah Modal Perusahaan	
Modal Dasar	: Rp 1.000.000.000.000
Modal Disetor	: Rp 650.370.000.000
Ekuitas	: Rp 501.282.000.000

B. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan

Visi

- ‘Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik’

Misi

- Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
- Membentuk sumber daya insani yang professional dan amanah
- Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah)
- Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder

Nilai-Nilai Perusahaan:

- Amanah
- Integritas
- Peduli
- Kerjasama
- Kualitas

C. Struktur Organisasi

Dewan komisaris	: Mulyana Bambang Setiaji Hajriyanto Y. Thohari
Direksi	: Riyanto Rudd y Susanto Aris Wahyudi Adil Syahputra
Pengawas Syariah	: Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin, MA H. Ikhwan Abidin Basrie, MA
Pimpinan Cabang	: Bapak Imam Pamuji
HRD	: Bapak Hendi
SDI	: Pram
SKAI	: Frengky
Administrasi	: Lely
Legal	: Hendro
Teller	: Arina
Costumer Service	: Zara
Consumer Marketing	: Wahyu
Mikro Marketing	: Ajeng
Funding Officer	: Sidik, Adi, Putri, Fanny
Account Officer	: Tryas, Arika, Ranni, Yuli, Sonny, Saeful

D. Produk-Produk Bank Syariah Bukopin

1. Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan iB Siaga Bisnis

Tabungan iB Siaga Bisnis merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku, akad yang di gunakan adalah mudharabah mutlaqah.

Adapun manfaat dari produk Tabungan iB Siaga Bisnis ini adalah sebagai berikut:

Bagi Nasabah:

- 1) Sarana investasi dalam bentuk tabungan.
- 2) Sarana dalam transaksi bisnis dan membantu transaksinya.
- 3) Keterangan transaksi lebih informatif dan rinci.
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 6) Jaringan tempat transaksi kantor Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin Konvensional (*on line system*) serta di seluruh jaringan ATM Bukopin dan ATM yang bekerjasama dengan Bukopin.

Bagi Bank:

- 1) Meningkatkan sumber dana murah.
- 2) Meningkatkan *fee based income*.
- 3) Memperluas segmen pasar tabungan.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada penabung.

Fitur Produk:

- 1) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Menggunakan mata uang rupiah.
- 3) Rincian keterangan transaksi tidak di buku tabungan.
- 4) Fasilitas joint account baik “OR” maupun “AND”.

- 5) Penabung mendapatkan bagi hasil.
- 6) Media transaksi dapat dilakukan melalui : Buku Tabungan, kartu ATM, Internet Banking, Standing Instruction, dan SMS Banking.

Target Market:

- 1) Badan usaha yang diutamakan yaitu badan usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM).
- 2) Badan usaha non badan hukum, seperti Asosiasi, Himpunan, dll.
- 3) Perorangan baik pengusaha maupun pegawai (kalangan menengah)

Setoran dan Biaya:

Uraian	Nominal
Setoran awal sebesar	Rp. 1.000.000
Saldo minimal	Rp. 1.000.000
Setoran selanjutnya:	
1. Perorangan	Rp. Tanpa batas minimal
2. Badan Usaha	Rp. 100.000
Biaya administrasi bulanan	
Biaya administrasi untuk saldo minimal/bulan	
1. Perorangan	Rp 10.000
2. Badan Usaha	Rp.20.000
Penarikan konfirmasi H-1 ke cabang yang akan ditarik	>Rp. 100 juta
Limitasi kartu siaga segmen bisnis di ATM/hari	
1. Tarik tunai di ATM/hari	Rp. 10 juta
2. Pemindahbukuan antara rekening di Bank Bukopin	Rp. 75 juta
3. Belanja melalui jaringan visa elektronik	Rp. 50 juta
Found transfer	Rp. 25 juta

Biaya penutupan rekening	
1. Perorangan	Rp. 25.000
2. Badan Usaha	Rp. 50.000

b) Tabungan iB Rencana

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

Adapun manfaat dan fasilitas dari Tabungan iB Rencana ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat

1. Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
2. Investasi untuk kebutuhan multi guna dan masa depan.
3. Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
4. Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung.

b. Fasilitas

1. Autodebet rekening tabungan wadiah dan giro wadiah.
2. Stater kit terdiri dari buku tabungan, sertifikat tabungan, sertifikat asuransi dan buku panduan.
3. Setoran insidental yang dapat dilakukan setiap saat sehingga akumulasi saldo lebih cepat meningkat.
4. Real time on line di seluruh outlate Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin.
5. Perlindungan asuransi gratis :
 - Setoran bulanan diteruskan hingga maksimal Rp. 500 juta / nasabah.
 - Mendapatkan santunan duka sebesar 20x setoran bulanan maksimal Rp. 100 juta / nasabah.

c. Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*.
2. Mudharabah mutlaq, dimana bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah / *shahibul mall* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / atau batasan dan *mudharib* / Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul mall* / nasabah mengenai nisbah / bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

d. Ketentuan

1. Pilihan manfaat untuk pendidikan dan multiguna.
2. Diperuntukan bagi perorangan.
3. Setoran bulanan : Rp. 100.000 – Rp. 5 juta
4. Jangka waktu kontrak : 1 – 18 bulan.
5. Bebas biaya administrasi bulanan.
6. Bebas biaya premi asuransi.
7. Wajib memiliki tabungan wadiah atau giro wadiah.
8. Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung.
9. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak.

c) Tabungan iB SiAga

Simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

a. Manfaat

- 1) Keamanan dana terjamin.
- 2) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di awal.

b. Fasilitas

- 1) Fasilitas ATM 24 jam (ATM bersama/BCA dan VISA).
- 2) Electronic Banking (SMS Banking, Internet Banking, dan Phone Banking).
- 3) Sarana untuk melakukan pembayaran tagihan pembayaran listrik, PAM, Telepon, Pendidikan, PBB dan Kartu Kredit serta pembelian isi ulang pulsa telepon selular.
- 4) Sarana penyaluran Zakat, Infak, dan Shadaqah.
- 5) Real time on line di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin.
- 6) Nasabah secara otomatis terlindungi oleh asuransi bebas premi khusus untuk saldo rata-rata akhir bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan pertanggungan sebagai berikut:

Jenis Pertanggungan	Dasar Pertanggungan
Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp. 10.000.000,-
Santunan meninggal dunia wajar	Rp. 5.000.000,-
Cacat tetap total	Maks Rp. 10.000.000,-
Biaya pengobatan karena kecelakaan	10% dari biaya pengobatan maks Rp. 1.000.000,-

c. Akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah.
- 2) Wadiah yad dhamanah adalah yang berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

d. Persyaratan dan Ketentuan

- 1) Diperuntukan bagi perorangan.
- 2) Mengisi formulir pembukaan & permohonan kartu ATM.
- 3) Tanda pengenal : KTP/SIM/Paspor.
- 4) Setoran awal : Rp. 50.000,-.
- 5) Setoran berikutnya : min Rp. 10.000,-.
- 6) Saldo minimum : Rp. 35.000,-.
- 7) Penarikan melalui teller : maks Rp.100juta/hari
(konfirmasi)
- 8) Penarikan melalui ATM : maks Rp. 10 juta/hari.

e. Biaya-biaya

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 2) Bebas biaya administrasi ATM.
- 3) Bebas biaya penarikan tunai ATM bukopin.
- 4) Bebas biaya penarikan tunai di ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bukopin (ATM bersama/BCA/Prima) bagi nasabah dengan saldo akhir minimal Rp. 2.000.000, sedangkan yang dibawah saldo dikenakan biaya sebesar Rp. 5.500,-.
- 5) Bebas biaya penarikan tunai di teller.
- 6) Biaya penutupan rekening Rp. 15.000,-.

d) Tabungan iB Haji

Simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji.

a. Manfaat

- 1) Keamanan dana terjamin.
- 2) Kemudahan dalam merencanakan ibadah haji.
- 3) Setoran ringan.
- 4) Jaminan kapasitas mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

b. Fasilitas

- 1) Asuransi jiwa dan kecelakaan.
- 2) Online dengan SISKOHAT.
- 3) Bonus berupa gift menarik.

c. Akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah.
- 2) Wadiah yad dhamanah adalah yang berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

d. Persyaratan & ketentuan

- 1) Diperuntukan bagi perorangan.
- 2) Tanda pengenal : KTP/SIM/Paspor.
- 3) Setoran awal : Rp. 500.000,-.
- 4) Setoran selanjutnya : Rp. 100.000,-.
- 5) Saldo minimum SISKOHAT : Sesuai dengan ketentuan
Kementrian Agama RI.
- 6) Dana tidak dapat ditarik kecuali rekening ditutup.

e. Biaya-biaya

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 2) Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-.

e) **Giro iB**

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

a. Manfaat

- 1) Keamanan dana terjamin.
- 2) Dapat dicairkan sewaktu-waktu.
- 3) Dapat digunakan sebagai referensi Bank.
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

b. Fasilitas

- 1) Buku cek atau bilyet giro.
- 2) Mendapatkan ATM dengan fasilitas Visa Elektron untuk Giro perorangan.
- 3) Laporan rekening Koran setiap bulan.
- 4) Bank sesuai kebijakannya dapat memberikan bonus.
- 5) Real time on line di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin.
- 6) Fasilitas autodebet untuk payment point.
- 7) Fasilitas cash management (untuk perusahaan).
- 8) Fasilitas giro matic.

c. Akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah.
- 2) Wadiah yad dhamanah adalah yang berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

d. Persyaratan & ketentuan

- 1) Diperuntukan bagi perorangan, badan usaha dan badan hukum.
- 2) Tanda pengenal : KTP/SIM/Paspor.
- 3) Khusus badan hukum : SIUP, NPWP, Akta
Pendirian, Ijin Usaha, dll.
- 4) Setoran awal : Rp.1.000.000,-(perorangan).
: Rp.2.000.000,-(perusahaan).
- 5) Setoran minimum : Rp.1.000.000,-(perorangan).
: Rp.2.000.000,-(perusahaan).
- 6) Maksimal penarikan : Setara equivalen Rp.100jt/hr

e. Biaya-biaya

- 1) Biaya penutupan rekening : Rp. 10.000,-.
- 2)

f) Deposito

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

a. Manfaat

- 1) Keamanan dana terjamin.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati.
- 3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

b. Fasilitas

- 1) Dapat diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over*).
- 2) Bagi hasil dapat diambil tunai, transfer atau pemindahbukuan.

c. Akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqa.
- 2) Mudharabah muthlaqa, dimana bank/*mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/*shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan atau batasan dan *mudharib*/bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai nisbah bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

d. Fitur Produk

- 1) Tersedia dalam mata uang rupiah.
- 2) Nominal minimum deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- 4) Dapat dengan kondisi single/joint (and/or), lembaga/badan usaha.
- 5) Dikenakan pajak atas bagi hasil.
- 6) Tidak dapat dipindahtanggankan, setoran minimal Rp.1juta.

2. Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan iB Jual-beli (Murabahah)

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

a. Manfaat

- 1) Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (kendaraan bermotor, rumah, dll).
- 2) Angsuran tetap selama masa perjanjian.

b. Fasilitas

- 1) Dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan.
- 2) Dapat digunakan untuk pembiayaan produktif, seperti pembelian mesin produksi.
- 3) Pengembalian diangsur sesuai kemampuan.
- 4) Dapat menggunakan mata uang rupiah atau US dollar.

c. Ketentuan

- 1) Perorangan dan badan usaha.
- 2) Uang muka minimal 20% dari harga beli barang.
- 3) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli + margin.
- 4) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.

b) Pembiayaan iB Jaminan Tunai

Pemberian pembiayaan dengan jaminan *cash collateral* yang ada di Bank syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

a. Manfaat

- 1) Membantu penyediaan dana bagi debitur yang memiliki giro, deposito, tabungan tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki.
- 2) Mempermudah bagi nasabah individu yang ingin mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Bukopin.

b. Persyaratan dan ketentuan

- 1) Diperuntukan bagi perorangan (usaha milik perorangan), badan usaha (CV, Fa), Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan).
- 2) Plafond pembiayaan sebesar 95% dari *cash collateral* yang dijamin.
- 3) Jaminan berupa giro, deposito, dan tabungan.

c) Pembiayaan iB Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA-Relending Syariah)

Pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk investasi dan modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya dengan sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

a. Manfaat

Membantu penyediaan dana bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi anggota.

b. Fasilitas

- 1) Untuk membiayai usaha produktif pada semua sektor ekonomi, perdagangan, dan jasa.
- 2) Maksimal pembiayaan Rp. 50 juta.
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.

c. Akad

- 1) Antara koperasi dengan anggota, akad yang digunakan akad murabahah, dimana koperasi melakukan penjualan barang yang dipesan anggota (pola *executing*).
- 2) Antara koperasi dengan Bank Syariah Bukopin, akad yang digunakan adalah mudharabah, dimana bank menyalurkan dana PNM (bank sebagai mudharib) kepada koperasi, dengan nisbah bagi hasil tertentu.

- 3) Antara Bank Syariah Bukopin dengan PNM, akad yang digunakan adalah mudharabah, PNM sebagai *shahibul maal* menyediakan dana sebesar yang diperlukan oleh Bank Syariah Bukopin, dengan nisbah bagi hasil tertentu.

d. Persyaratan dan ketentuan

- 1) Formulir penilaian proyek.
- 2) Studi kelayakan.
- 3) Copy Surat Permohonan Pembiayaan KKPA dari koperasi.
- 4) Laporan keuangan koperasi.
- 5) Jadwal penarikan dan pelunasan KKPA.
- 6) Lampiran DNKA.
- 7) Laporan singkat analisa pembiayaan dari cabang pelaksana.

d) Pembiayaan iB Pinjaman

Fasilitas pinjam meminjam dana tanpa dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan jangka waktu tertentu.

a. Manfaat

- 1) Produk pelengkap bagi nasabah yang memerlukan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- 2) Produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (*qordhul hasan*).

b. Fasilitas

- 1) Jangka waktu pembayaran maksimal 1 tahun.
- 2) Pengembalian dilakukan secara angsuran.

e) Pembiayaan iB Mobil Pola Channeling Melalui Multifinance

Pembiayaan iB Mobil Pola Channeling Multifinance adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan kepada *and user* yang dilakukan melalui perusahaan Multi Finance yang dapat dilakukan secara pembiayaan bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penuh (*full financing*).

Kriteria Multi Finance:

- 1) Memiliki ijin dari menteri keuangan dalam pembiayaan konsumen.
- 2) Mempunyai pengalaman dibidangnya minimum 5 tahun berturut-turut.
- 3) Tidak tercantum dalam Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.
- 4) Mempunyai integritas dan reputasi baik, berdasarkan *trade/marked cheking*.
- 5) Mempunyai *delinquency* (rasio pembiayaan bermasalah) maksimum 3% dari keseluruhan portofolio selama 3 tahun berturut-turut.
- 6) Merupakan Multi Finance Syariah atau Multi Finance Konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

3. Produk Jasa

a) Save Deposit Box (SDB)

Fasilitas jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.

a. Manfaat

- 1) Memberikan keamanan dan kenyamanan.
- 2) Menyimpan semua barang-barang berharga anda.

b. Fasilitas

- 1) Dilengkapi dengan teknologi modern.
- 2) Tersedia dalam beberapa ukuran.
- 3) Pembayaran sewa Save Deposit Box langsung 3 tahun diberikan sewa 1 tahun gratis.

c. Persyaratan dan ketentuan

- 1) Peruntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Memiliki rekening di Syariah Bukopin.
- 3) Tanda pengenal : KTP/SIM/Paspor.

- 4) Khusus badan hukum : SIUP, NPWP, Akta
Pendirian, Ijin usaha, dll.

- 5) Mengisi Aplikasi.

b) Transfer

Jasa pengiriman dana dari satu kantor cabang ke kantor cabang lain atau ke bank lain.

a. Ketentuan

- 1) Biaya transfer via RTGS \geq Rp. 1 milyar : Rp. 35.000,-
- 2) Biaya transfer via RTGS $<$ Rp. 1 milyar : Rp. 25.000,-
- 3) Biaya transfer non nasabah : Rp. 10.000,-

b. Persyaratan

- 1) Mengisi formulir permohonan / slip

c) BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)

a. Manfaat

- 1) Pengiriman dana lebih cepat, dapat diterima pada hari yang sama.
- 2) Pengiriman dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan.

b. Proses RTGS

- 1) Nasabah pengirim memberi instruksi bank untuk transfer ke nasabah penerima di bank lain.
- 2) Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal (RT), selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer (RCC) di BI.
- 3) RCC memproses transfer dana.
- 4) Informasi transfer telah diselesaikan (*settled*) ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan bank penerima.
- 5) Bank penerima meneruskan transfer dana ke rek.Penerima.

d) INKASO

Inkaso atau *collection* yaitu suatu penagihan dengan cara mengirimkan dokumen kepada Bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya.

a. Ketentuan

- 1) Biaya inkaso untuk nasabah : Rp. 10.000,-
- 2) Biaya inkaso untuk non nasabah : Rp. 15.000,-

b. Persyaratan

- 1) Mengisi formulir permohonan / slip.

e) Kliring

Kliring merupakan jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi peserta kliring.

a. Ketentuan

- 1) Biaya kliring : Rp. 5.000,-
- 2) Biaya tolakan kliring : Rp. 125.000,-

b. Persyaratan

- 1) Mengisi formulir permohonan / slip.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Serta Keunggulan pada produk yang menggunakan akad mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang

1. Implementasi Serta Keunggulan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan

a) Tabungan iB Siaga Bisnis

Tabungan iB Siaga Bisnis merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku, akad yang di gunakan adalah mudharabah mutlaqah.

Adapun manfaat dari produk Tabungan iB Siaga Bisnis ini adalah sebagai berikut:

Bagi Nasabah:

- 1) Sarana investasi dalam bentuk tabungan.
- 2) Sarana dalam transaksi bisnis dan membantu transaksinya.
- 3) Keterangan transaksi lebih informatif dan rinci.
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 6) Jaringan tempat transaksi kantor Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin Konvensional (*on line system*) serta di seluruh jaringan ATM Bukopin dan ATM yang bekerjasama dengan Bukopin.

Bagi Bank:

- 1) Meningkatkan sumber dana murah.
- 2) Meningkatkan *fee based income*.
- 3) Memperluas segmen pasar tabungan.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada penabung.

Fitur Produk:

- 1) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Menggunakan mata uang rupiah.
- 3) Rincian keterangan transaksi tidak di buku tabungan.
- 4) Fasilitas joint account baik “OR” maupun “AND”.
- 5) Penabung mendapatkan bagi hasil.
- 6) Media transaksi dapat dilakukan melalui : Buku Tabungan, kartu ATM, Internet Banking, Standing Instruction, dan SMS Banking.

Target Market:

- 1) Badan usaha yang diutamakan yaitu badan usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM).
- 2) Badan usaha non badan hukum, seperti Asosiasi, Himpunan, dll.
- 3) Perorangan baik pengusaha maupun pegawai (kalangan menengah).

Setoran dan Biaya:

Uraian	Nominal
Setoran awal sebesar	Rp. 1.000.000
Saldo minimal	Rp. 1.000.000
Setoran selanjutnya:	
1. Perorangan	Rp. Tanpa batas minimal
2. Badan Usaha	Rp. 100.000
Biaya administrasi bulanan	
Biaya administrasi untuk saldo minimal/bulan	
1. Perorangan	Rp 10.000
2. Badan Usaha	Rp.20.000

Penarikan konfirmasi H-1 ke cabang yang akan ditarik	>Rp. 100 juta
Limitasi kartu siaga segmen bisnis di ATM/hari	
1. Tarik tunai di ATM/hari	Rp. 10 juta
2. Pemindahbukuan antara rekening di Bank Bukopin	Rp. 75 juta
3. Belanja melalui jaringan visa elektronik	Rp. 50 juta
Found transfer	Rp. 25 juta
Biaya penutupan rekening	
1. Perorangan	Rp. 25.000
2. Badan Usaha	Rp. 50.000

b) Tabungan iB Rencana

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

Adapun manfaat dan fasilitas dari Tabungan iB Rencana ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat

1. Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
2. Investasi untuk kebutuhan multi guna dan masa depan.
3. Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
4. Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung.

b. Fasilitas

1. Autodebet rekening tabungan wadiah dan giro wadiah.
2. Stater kit terdiri dari buku tabungan, sertifikat tabungan, sertifikat asuransi dan buku panduan.
3. Setoran insidental yang dapat dilakukan setiap saat sehingga akumulasi saldo lebih cepat meningkat.
4. Real time on line di seluruh outlate Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin.

5. Perlindungan asuransi gratis :

- Setoran bulanan diteruskan hingga maksimal Rp. 500 juta / nasabah.
- Mendapatkan santunan duka sebesar 20x setoran bulanan maksimal Rp. 100 juta / nasabah.

c. Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*.
2. Mudharabah mutlaq, dimana bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah / *shahibul mall* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / atau batasan dan *mudharib* / Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul mall* / nasabah mengenai nisbah / bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

d. Ketentuan

1. Pilihan manfaat untuk pendidikan dan multiguna.
2. Diperuntukan bagi perorangan.
3. Setoran bulanan : Rp. 100.000 – Rp. 5 juta
4. Jangka waktu kontrak : 1 – 18 bulan.
5. Bebas biaya administrasi bulanan.
6. Bebas biaya premi asuransi.
7. Wajib memiliki tabungan wadiah atau giro wadiah.
8. Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung.
9. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak.

2. Implementasi Serta Keunggulan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito

Deposito iB Bank Syariah Bukopin adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

- a. Adapun karakteristik Deposito BSB adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah minimum deposito Rp. 1 juta.
 - 2) Jangka waktu simpanan: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - 3) Deposito iB tidak dapat dipindahtangankan.
 - 4) Dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*).
 - 5) Bagi hasil dapat di ambil tunai, melalui transfer atau pemindahbukuan.
- b. Manfaat dari Deposito iB BSB adalah sebagai berikut:
 - 1) Keamanan dana terjamin.
 - 2) Bagi hasil yang kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.
 - 3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- c. Persyaratan atau peruntukkan Deposito iB BSB adalah sebagai berikut:
 - 1) Diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum usaha (Koperasi, CV, Yayasan, Baitulmal wa Tamwil, dll).
 - 2) Foto copy identitas diri (untuk perorangan), dan foto copy Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar dan perusahaannya (untuk badan hukum).
 - 3) Foto copy izin usaha dan NPWP (untuk badan hukum).

Dari beberapa kriteria yang ada pada akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana diatas dapat menarik minat nasabah untuk menginvestasikan dananya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terbukti dengan adanya motivasi dari nasabah dalam memilih menyimpan dana di BSB, terpenuhinya kebutuhan nasabah yang beranekaragam dalam bentuk

pembelian atau mengkonsumsi suatu produk (*barang dan jasa*) yang diperlukan. Misalnya ketika nasabah membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan maka nasabah dapat mengambil uang secara tunai melalui ATM dimanapun dan kapanpun.¹

Terpenuhinya kebutuhan dalam memilih menyimpan dana di BSB Cab.Semarang yaitu dengan adanya produk bank yang ditawarkan, yang telah memberi kepuasan bagi nasabah secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta dalam penarikan bisa dilakukan melalui ATM dimanapun dan kapanpun untuk memenuhi kebutuhannya, melalui produk-produk yang ditawarkan. Adanya produk tersebut dapat memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengambilan dana atau penyetoran dana yang bisa dilakukan sewaktu-waktu, menurut pendapat dari bapak saeful selaku AO (*account officer*) BSB Cab.Semarang.²

B. Dampak Dari Produk-Produk Yang Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang

a. Dampak Positif

- 1) Adanya perkembangan jumlah investasi mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.
- 2) Adanya perkembangan jumlah nasabah mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.
- 3) Serta adanya perkembangan kenaikan nominal mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.

¹ Observasi pada pelayanan nasabah BSB Pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2016

² Wawancara dengan bapak Saeful Karyawan BSB Cabang Semarang Pada Hari Senin 11 Januari 2016

b. Dampak Negatif

- 1) Kurang efektifnya dual banking sistem yang dapat membuat dana dari bank syari'ah dapat tercampur dengan dana di bank konvensional.
- 2) Adanya kekhawatiran penyalahgunaan di perbankan syari'ah yang masih melakukan praktek riba.

A. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Produk-Produk Yang Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang

1. Faktor-Faktor Pendukung

- a) Adanya prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan di BSB untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dana.
- b) Adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap.
- c) BSB membawa *brand* (merek) dari bank bukopin dikarenakan bank bukopin bertindak selaku pemilik mayoritas BSB. Sementara bank bukopin sendiri merupakan sebuah bank ternama dan dikenal luas dikalangan masyarakat sehingga keberadaan BSB lebih mudah diterima di tengah-tengah masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penghambat

- a) Kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BSB.
- b) Tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank syar'iah tergantung pada pola pikir masyarakat muslim itu sendiri.
- c) Benturan dengan system nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih menyimpan uang dibawah bantal.
- d) Semakin banyaknya pesaing dilingkup perbankan syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya produk penghimpunan dana diterapkan pada produk tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah*. Keunggulan dari produk-produk yang menggunakan akad mudharabah dalam produk tabungan memiliki keunggulan diantaranya adalah sebagai sarana investasi dalam bentuk tabungan, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, serta jaringan tempat transaksi kantor Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin Konvensional (*on line system*) serta di seluruh jaringan ATM Bukopin dan ATM yang bekerjasama dengan Bukopin.
2. Di dalam produk-produk yang menggunakan akad mudharabah di Bank Syariah Bukopin ini berdampak positif bagi perusahaan dengan mengalami perkembangan pada jumlah investasinya, jumlah nasabah serta jumlah nominal produk penghimpunan dana setiap tahunnya. Disamping itu dampak negatif juga tidak dapat dihindarkan, hal ini diakibatkan karena kurang efektifnya dual banking sistem yang dapat membuat dana dari bank syariah dapat tercampur dengan dana dari bank konvensional, selain itu adanya kekhawatiran adanya penyalahgunaan di perbankan syariah yang melakukan praktek riba.
3. Adanya faktor pendukung yang membuat akad mudharabah di BSB dapat diterima oleh masyarakat salah satu faktor pendukungnya adalah BSB membawa *brand* (merek) dari bank bukopin dikarenakan bank bukopin bertindak selaku pemilik mayoritas BSB. Sementara Bank Bukopin sendiri merupakan sebuah bank ternama dan dikenal luas dikalangan masyarakat sehingga keberadaan BSB lebih mudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Selain faktor pendukung faktor penghambatnya adalah kurangnya publikasi dari pihak perusahaan sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan dari BSB itu sendiri.

B. Saran-saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan tugas akhir ini penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang dilihat dilapangan. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Adanya peningkata mutu sumber daya insani pengelola melalui pendidikan dan pelatihan yang mendalami masalah fiqih terutama yang berkaitan dengan praktek penghimpunan dana di BSB.
2. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap beroprasinya BSB agar tidak terjadi penyimpangan di BSB.
3. Lebih meningkatkan publikasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Bank Syariah Bukopin.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan cukup lancar. Tugas Akhir ini dibuat sebagai bahan pelengkap guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah.

Namun, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Masukan dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat dinantikan penulis untuk memberikan penulisan selanjutnya. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dapat diambil hikmah khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Addullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia,2004.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Galia Indonesia, Cet.3, 1998.

Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang*, Semarang, IAIN Walisongo, 2008.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah;Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989.


Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001.

Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*,
edisi2, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, Jakarta: Salemba
Empat, 2004.

LAMPIRAN

Deposito IB



Deposito IB Bank Syariah Bukopin adalah pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dan mengembangkan dana Anda.

Dengan Deposito IB, investasi Anda memberikan bagi hasil yang tentam dan menguntungkan.

MANFAAT

- Keamanan dana terjamin
- Bagi hasil yang kompetitif sesuai nisbah yang disepakati
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

FASILITAS


- Dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over)
- Bagi hasil dapat diambil tunai, melalui transfer atau pemindahbukuan

KETENTUAN

- Jumlah minimum deposito Rp. 1 juta
- Jangka waktu simpanan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
- Deposito IB tidak dapat dipindahbukukan

PERSYARATAN

- Diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Usaha (Koperasi, PT, CV, Yayasan, Baitulamal wa Tamwil, dll)
- Foto copy identitas diri (untuk perorangan), dan foto copy Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar dan perubahan nya (untuk Badan Hukum)
- Foto copy izin usaha dan NPWP (untuk Badan Hukum)



Tabungan IB SiAga Bisnis

Lebih Mudah, Jelas dan Binc

- Untuk Perorangan atau Badan Usaha
- Facilitas Joint Account
- Mencatat Keluaran Transaksi
- Facilitas e-Banking
- Bagi Hasil yang Kompetitif

SPECIMEN

- Perorangan
 - Servisi
 - Joint Account
- Otorisasi dilakukan dengan tanda tangan kedua pemilik rekening ("Care")
- Otorisasi dilakukan hanya dengan tanda tangan salah satu pemilik rekening ("Care")

KEUNTUNGAN DAN PERSYARATAN

Tabungan IB SiAga Bisnis menggunakan prinsip Mudharabah Mudabah, sehingga nasabah memperoleh kepastian Bagi Hasil.

KEUNTUNGAN

Pemilik Tabungan IB SiAga Bisnis, dapat menikmati kemudahan bertransaksi melalui:



- Seluruh outlet Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin
- Facilitas e-Banking Bank Syariah Bukopin
- ATM BSB, ATM Bukopin dan ATM yang bekerja sama dengan Bank Bukopin.

Batas Transaksi per hari di ATM

- Penarikan tunai s.d Rp. 10.000.000,-
- Transfer ke rekening bank lain s.d Rp. 10.000.000,-
- Pemindahbukuan s.d Rp. 25.000.000,-

PERSYARATAN

Kategori	Uraian	Minimal	Maksimal
Transfer ke rekening lain		Rp. 100.000,-	Rp. 10.000.000,-
Saldo		Rp. 100.000,-	Rp. 10.000.000,-
Sistem pembayaran		Rp. 100.000,-	Rp. 10.000.000,-
Copy KITAS/PASPORT			
Copy Akte Pendirian/Anggaran Dasar dari Perusahaan			

Tabunganku IB

Tabunganku IB adalah Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna membumihkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MANFAAT

- Persyaratan mudah dan ringan
- Setoran minimal ringan
- Keamanan dana terjamin
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Menerima bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank**

FASILITAS


- Mendapatkan buku Tabunganku IB
- Mendapatkan kartu ATM*
- Fasilitas ATM 24 Jam (jaringan ATM Bukopin dan BCA/Prima)
- Kemudahan transaksi penyetoran, penarikan tunai dan pemindahbukan tabungan di seluruh kantor Bank Syariah Bukopin
- Sarana untuk melakukan pembayaran tagihan pembayaran listrik, PAM, telepon, pendidikan, kartu kredit dan pembelian isi ulang pulsa telepon selular
- Sarana untuk penyaluran zakat, infiq dan shadaqah

AKAD

Tabunganku IB merupakan Simpanan dengan prinsip *wadai yuz' dhamanah*, yang berarti *musawad'ah* (bank) dapat memanfaatkan dana dan mengeluarkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwawad'ah* (nasabah).

BIAYA - BIAYA

- Gratis biaya administrasi bulanan
- Gratis biaya administrasi ATM
- Bebas biaya penarikan tunai di *counter*
- Biaya saldo dominan sebesar Rp. 2.000,-/bulan (apabila tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut)



PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- Diperuntukan bagi nasabah perorangan.
- Usia ≥ 17 thn
- Poljag/ usis < 17 thn
- Fotocopy KTP / SIM / Paspor, fotocopy kartu poljag/ surat keterangan sekolah disertai dokumen identitas dan surat persetujuan orang tua atau wali.
- Setoran awal : Min. Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya : Min. Rp. 10.000,-
- Saldo minimal : Rp. 20.000,-
- Penarikan di counter : Maks. Rp. 100.000,-/hari (dengan konfirmasi).
- Penarikan di ATM : Maks. Rp. 10.000.000,-/hari.
- Pemindahbukan di ATM : Maks. Rp. 25.000.000,-/hari.

* Syarat dan ketentuan berlaku



* Mobile Phone (027)

Bank Syariah Bukopin

@BSYarahBukopin

Tabungan iB SiAgA

Tabungan iB SiAgA merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah.

MANFAAT

- Keamanan dana terjamin
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Bonus sesuai kebijaksanaan bank

FASILITAS

- Fasilitas ATM 24 jam (jaringan ATM Bukopin dan BCA/Prima)
- Sarana untuk melakukan pembayaran tagihan Listrik, PAM, Telepon, Pendidikan, PBB, kartu Kredit dan pembelian isi ulang pulsa telepon selular
- Sarana penyaluran zakat, infiq dan Shadaqah
- Real time on line di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin

KEUNGULLAN

- Bebas biaya administrasi bulanan
- Bebas biaya administrasi ATM
- Fasilitas ATM 24 Jam yang tergabung dalam Jaringan ATM Bukopin dan BCA/Prima
- Bebas biaya penarikan tunai*
- Bebas premi asuransi**

* Syarat dan ketentuan berlaku
** Nasabah secara otomatis terdenda oleh asuransi bebas premi, khusus untuk saldo rata-rata bulanan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

PERSYARATAN DAN KETENTUAN



- Diperuntukan bagi perorangan
- Mengisi formulir pembukaan & permohonan kartu ATM
- Tanda pengenal: KTP/SIM/Paspor
- Setoran awal: Rp. 50.000,-
- Setoran berikutnya: min. Rp. 10.000,-



* Mobile Phone (027)

Bank Syariah Bukopin

@BSYarahBukopin



Nasabah Baru / New Customer
 Bagi nasabah baru, silahkan melengkapi data-data di bawah ini
 For new customer, please fill in the data below

Nasabah Bank Syariah Bukopin / Existing Customer
 Bagi yang sudah menjadi nasabah, silahkan isi nomor rekening dan kode CIF di bawah ini dan lakukan up-date terhadap data-data di bawah ini jika ada perubahan data, jika tidak silahkan langsung ke nomor 35.
 For Bank Syariah Bukopin existing customer, please fill in your account and CIF number below and please up-date the data below if there were any data changes, if not please go directly to number 35.

Nomor Rekening Eksis / Existing Account Number : _____ Kode CIF / CIF Code : _____

DISISILEH BANK / FILLED BY BANK
 Kode AO / AO Code : _____ Kode Referensi / Reference Code : _____
 Nama / Name : _____ Nama / Name : _____

DATA PEMOHON / APPLICATION'S DATA

1. Nama Lengkap / Full Name : _____
 2. Nama Panggilan / Nick Name : _____
 3. Jenis Kelamin / Sex : L / Male P / Female
 4. Agama / Religion : _____
 5. Tempat Tanggal Lahir / Place / Date of Birth : _____ (dd-mm-yy)
 6. Identitas yang dimiliki / Identification : KTP ID Card SIM Driving Licence Paspor Passport Kilas Kilas Lainnya Other
 7. Nomor Kartu Identitas / ID Card Number : _____
 8. Status Perkawinan / Marital Status : Belum Menikah Single Menikah Married Lainnya Other
 9. Masa Berlaku Kartu Identitas / Valid Thru : _____ (dd-mm-yy)
 10. Kewarganegaraan / Nationality : Penduduk Residence Bukan Penduduk Non Residence
 11. Pendidikan Terakhir / Latest Education Degree : SMU Highschool O-3/ Akademi Academy S-1 University S-2 Master S-3 Doctor Lainnya Other

13. Alamat sesuai Kartu Identitas / Address on ID Card : RT. _____ RW. _____ Kelurahan / Sub District _____ Kecamatan / District _____
 Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____
 13. NPWP* (Bagi yang memiliki) / Tax ID Number (optional) : _____
 14. Status Rumah / House ownership Status : Milik Sendiri / Owner Sewa / Rent
 15. No. Telepon / Phone Number : _____

16. Alamat Domisili/Home Address : RT. _____ RW. _____ Kelurahan / Sub District _____ Kecamatan / District _____
 Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____
 17. Status Rumah / House Ownership Status : Milik Sendiri / Owner Sewa / Rent
 18. No. Telepon / Phone Number : _____
 19. Alamat Surat Korespondensi / Correspondence Address : Sesuai Kartu Identitas Address on ID Card Dimisili Current Home Address Kantor Company Address
 20. HP / Mobile Phone Number : _____
 21. Fax : _____
 22. Ibu Kandung / Mother's Name : _____ (Full name before married)
 23. E-mail : _____
 24. Dari mana Anda mengenal Bank Syariah Bukopin / Reference : Keluarga Family Teman/Relasi Friends/Colleagues Iklan TV TV Ads Iklan Media Cetak Newspaper/Magazine Ads Iklan Radio Radio Ads Lainnya Other
 Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat / Emergency Call : _____
 25. Nama / Name : _____
 26. Hubungan / Relationship : _____
 27. Alamat / Address : _____ Kota/City _____ Kode Pos/Postal Code _____
 28. Nomor Telepon/Phone Number : _____ HP/Mobile Phone Number : _____ Fax : _____

DATA PEKERJAAN / OCCUPATIONS DATA :

29. Pekerjaan/Occupation : Pegawai Negeri Government Institution Karyawan Private Employee ABRI National Army Wiraswasta Entrepreneur Lainnya Other
 30. Penghasilan per bulan / Monthly Income : < Rp. 1 juta < 1 million Rp. Rp. 1 juta s.d < 5 juta between 1 to < 5 million Rp. Rp. 5 juta s.d < 10 juta between 5 to < 10 million Rp. Rp. 10 juta s.d < 25 juta between 10 to < 25 million Rp. Rp. 25 juta s.d 50 juta between 25 to < 50 million Rp. Rp. 50 juta s.d < 100 juta between 50 to < 100 million Rp. Rp. 100 juta ke atas 100 million Rp. and above
 31. Nama Kantor/Perusahaan / Company Name : _____ Kegiatan Usaha / Business Sector : _____
 32. Alamat Kantor/Perusahaan / Address Company : _____ Kota/City _____ Kode Pos/Postal Code _____
 33. Nomor Telepon Kantor / Company Phone Number : _____ Ext. : _____ Fax. : _____
 33. Jabatan / Title : _____ Unit Kerja / Department : _____

DATA TRANSAKSI DAN DAMA / TRANSACTION AND FUNDS DATA :

35. Sumber Dana / Sources of Funds : Hasil Usaha Business Income Operasional Usaha Operational Funds Gaji Salary Pendapatan Lainnya Other Income
 35. Tujuan Pembukaan Rekening / Intention of Account Opening : Investasi Investment Operasional Harian Daily Operational Lainnya Other
 37. Transaksi Tertinggi per bulan / Maximum Monthly Transaction : Rp. _____ bulan/month
 2) Penyetoran / Deposit : Rp. _____ bulan / month

38. Jenis Valuta / Currency : IDR USD Lainnya/Other
 39. Nominal Deposito / Principal : _____
 40. Jangka Waktu / Tenor : 1 / 3 / 6 / 12 bulan / month
 Cara Pembayaran / Term of payment : Tunai Cash Transfer Pemindahbukuan Overbook
 No. Rekening Sumber Dana / Funds Source Account Number : _____
 RTGS (Real Time Gross Settlement) s.n. _____
 41. Bagi Hasil Deposito / Return : Diambil Tunai Cash No. Rekening Sumber Dana / Funds Source Account Number : _____ s.n. : _____
 42. Nominal Deposito / Principal : _____
 Automatic Roll Over (ARO) No. Rekening Sumber Dana / Funds Source Account Number : _____
 Diambil Tunai Cash s.n. : _____
 Zakat 2,5% setuju dipotong Account Holder

AKAD MUDHARABAH / MUDHARABAH AGREEMENT
 Dengan ini menerangkan bahwa antara Nasabah dan Bank Syariah Bukopin telah sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian bagi hasil atas pengelolaan dana Nasabah oleh Bank sebesar Rp. _____ yang terhitung mulai tanggal _____. Sekelewa oleh Bank dalam bentuk Deposito Mudharabah Nonor _____ berjangka waktu _____ bulan dengan nisbah bagi hasil _____ % untuk Nasabah dan _____ % untuk Bank. Bagi hasil yang diterima oleh Nasabah akan ditarik tunai/dipindahbukukan ke rekening No. _____ / diperpanjang secara otomatis (ARO) * oleh Nasabah. Untuk Deposito Mudharabah dengan sistem ARO, Nasabah setuju dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat penempatan. Demikian Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mutual selangka tidak dapat diubah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para pihak.
 Herewith informed Customer and Bank Syariah Bukopin Have Agree and commit each other to make an agreement for handling Customer's return by Bank from investment amount Rp. _____ starting from _____ managed by Bank in the form of Mudharabah Time Deposit Type with number _____ for term _____ month and revenue share _____ % for the Bank. For Mudharabah Time Deposit Types the revenue share will be taken by cash/overbook to account number _____ will Automatic Roll Over by the Customer. And for Mudharabah Time Deposit Types with Automatic Roll Over system, Customer agree with revenue which is valid on the extension term. This agreement we make is factual with our amicably and both parties have agreed and are binded by the term, and cannot be changed without prior notice from both parties.

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan dengan ini saya setuju untuk membuka rekening dan tanda pada syarat ketentuan yang berlaku yang terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan permohonan ini.
 Herewith I certify that above filled data is true and herewith I agree to open the account and binds to the terms and conditions which is inseparable of this application.

 Tanda tangan/Signature

No. Rekening / Account Number : _____
 Diproses / Processed by : _____
 Disetujui / Approved by : _____

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGANKU IB



(HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN BERI TANDA (X) PADA KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

DATA PEMOHON

Nama Lengkap Pemohon : _____
 Tempat Tanggal Lahir : _____ / ____ / ____ laki-laki Perempuan
 Identitas yang Dimiliki : Kartu Pelajar KTP SIM Paspor Lainnya _____
 No. KTP / SIM / Paspor * : _____ Berlaku s/d _____
 Alamat Sesuai Kartu Identitas : _____ Rt _____ Rw _____
 Kel. _____ Kec. _____
 Kota _____ Kode Pos _____
 No. Telepon : Rumah _____ - _____ Hp. _____
 Pendidikan Terakhir : SMP SMU D3/Akademi S1 S2 S3 Lainnya _____
 Penghasilan per bulan : < Rp. 1 Jt Rp. 1 Jt s/d Rp. 5 Jt Rp. 5 Jt s/d Rp. 10 Jt > Rp. 10 Jt
 Sumber Dana : Gaji Lainnya _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____
 Pekerjaan : PNS Karyawan TNI / POLRI Mahasiswa / Pelajar *
 Wiraswasta / Profesional * Lainnya _____

Diisi Jika Pelajar

No. Kartu Pelajar / NIS : _____ Berlaku s/d _____
 Nama Sekolah : _____
 Alamat Sekolah : _____ RT _____ RW _____
 Kel. _____ Kec. _____
 Kota _____ Kode Pos _____
 No. Telepon : _____ - _____

Data referensi keluarga yang dapat di hubungi

Nama : _____ Hubungan _____
 Alamat saat ini : _____
 No. Telepon : Rumah _____ - _____ Hp. _____

PEMBUATAN KARTU ATM TABUNGANKU IB **

Pembuatan Kartu ATM : Ya Tidak
 Nama Pada Kartu : _____ (Diisi jika memilih "Ya")

Diisi Oleh Bank


No. Rekening : _____ - _____ - _____
 No. CIB : _____
 No. Kartu ATM : _____ - _____ - _____

AKAD WA'DIAH

Dengan ini Nasabah berjanji dan mengikat diri untuk menempatkan dananya dalam bentuk TabunganKu iB pada Bank dan sekaligus Nasabah memberikan Kuasa (*Wakalah*) kepada Bank menggunakan dana yang ditempatkan tersebut untuk dikelola oleh Bank dengan nomor rekening.....dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Nasabah.
 Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan dengan ini saya setuju untuk membuka rekening TabunganKu iB serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Bukopin.

Diisi Oleh Nasabah	Diisi Oleh Bank			
	Pemohon	Diproses	Diperiksa	Disetujui
20				
Materai Rp. 6000,-				
()	()	()	()	()

* Coret yang tidak perlu
 ** Khusus bagi Nasabah ≥ 17 thn (dengan melampirkan fotocopy KTP / SIM / Paspor)



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN IB RENCANA NASABAH PERORANGAN (DIISI DENGAN HURUF CETAK)

Nasabah Baru
Bagi nasabah baru, silakan melengkapi data-data di bawah ini

Nasabah Bank Syariah Bukopin
Bagi yang sudah menjadi nasabah, silahkan isi nomor rekening dan kode CIF di bawah ini dan lakukan up-date terhadap data-data dibawah ini jika ada perubahan data, jika tidak silahkan langsung ke nomor 38.

Nomor Rekening Eksis	:	<input type="text"/>	Kode CIF	:	<input type="text"/>
DIISI OLEH BANK					
Kode AO	:	<input type="text"/>	Kode Referensi	:	<input type="text"/>
Nama	:	<input type="text"/>	Nama	:	<input type="text"/>

DATA PEMOHON

1. Nama Lengkap	:	<input type="text"/>	2. Nama Panggilan	:	<input type="text"/>
3. Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	4. Agama	:	<input type="text"/>
5. Tempat Tanggal Lahir	:	<input type="text"/> /			
6. Identitas yang dimiliki	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspur <input type="checkbox"/> KITAS <input type="checkbox"/> Lainnya			
7. Nomor Kartu Identitas	:	<input type="text"/>	8. Status Perkawinan	:	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya
9. Masa Berlaku Kartu Identitas	:	<input type="text"/> (dd-mm-yy)	10. Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> Penduduk <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk
11. Pendidikan Terakhir	:	<input type="checkbox"/> SMU <input type="checkbox"/> D-3/Akademi <input type="checkbox"/> S-1 <input type="checkbox"/> S-2 <input type="checkbox"/> S-3 <input type="checkbox"/> Lainnya			

12. Alamat sesuai Kartu Identitas
RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____
Kota _____ Kode Pos

13. NPWP * (Bagi yang memiliki) : _____ 14. Status Rumah : Milik Sendiri Sewa 15. No. Telepon : _____

16. Alamat Domisili
RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____
Kota _____ Kode Pos

17. Status Rumah : Milik Sendiri Sewa 18. No. Telepon : _____

19. Alamat Surat Korespondensi : Sesuai Kartu Identitas * Domisili Kantor 20. No. Telepon Seluler : _____

21. Nama Ibu Kandung : _____ (Nama lengkap sebelum menikah) 22. Fax : _____

23. Dari mana Anda mengenal Bank Syariah Bukopin : _____ Keluarga Teman/Relasi Iklan TV Iklan Media Cetak Iklan Radio Lainnya : _____

Penerima Manfaat

25. Nama Penerima Manfaat : _____ 26. Tanggal Lahir Penerima Manfaat : - - (dd-mm-yy)

27. Alamat Penerima Manfaat
RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____
Kota _____ Kode Pos

Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat

28. Nama : _____ 29. Hubungan : _____

30. Alamat : _____
Kota _____ Kode Pos

31. Nomor Telepon : _____ HP : _____ Fax : _____

DATA PEKERJAAN :

32. Pekerjaan : Pegawai Negeri Karyawan ABRI Wiraswasta Lainnya

33. Penghasilan perbulan : < Rp. 1 juta Rp. 1 juta s/d < 5 juta Rp. 5 juta s/d < 10 juta Rp. 10 juta s/d < 25 juta
 Rp. 25 juta s/d < 50 juta Rp. 50 juta s/d < 100 juta Rp. 100 juta ke atas

34. Nama Kantor / Perusahaan : _____ Kegiatan Usaha _____

35. Alamat Kantor / Perusahaan : _____
Kota _____ Kode Pos

36. Nomor Telepon Kantor : _____ Ext. : _____ Fax : _____

37. Jabatan : _____ Unit Kerja _____

DATA TRANSAKSI DAN DANA :

38. Sumber Dana : Hasil Usaha Operasional Usaha Gaji Pendapatan Lainnya

39. Tujuan Pembukaan Rekening : Investasi Operasional Harian Lainnya

40. Transaksi Tertinggi per bulan
1) Pengambilan Rp. _____ bulan 2) Penyetoran Rp. _____ bulan

41. Jenis Valuta : IDR USD Lainnya

42. Jangka Waktu Kontrak : _____ /bulan

43. Setoran Bulanan Tabungan : Rp. _____

44. Manfaat : _____

45. No. Rekening Pendebitan/Pencairan : _____

46. a.n _____

47.

Pencairan	dd - mm - yyyy	Pencairan	dd - mm - yyyy
I	IV
II	Akhir Kontrak
III		

AKAD MUDHARABAH

Dengan ini menerangkan bahwa antara Nasabah dan Bank Syariah Bukopin telah sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian bagi hasil atas pengelolaan dana Nasabah oleh Bank sebesar Rp. tahun yang dihitung mulai tanggal. dikelola oleh Bank dalam bentuk Tabungan IB Rencana Nomor.....berjangka waktu.....tahun dengan nisbah bagi hasil% untuk Nasabah dan% untuk Bank. Demikianlah Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak.

Dengan ini saya menyatakan bahwa data diatas adalah benar dan dengan ini saya setuju untuk membuka rekening dan tunduk pada syarat

.....20.....

No. Rekening :

Ditanda

Disetujui



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN WADIAH NASABAH PERORANGAN
WADIAH SAVING ACCOUNT INDIVIDUAL CUSTOMER APPLICATION FORM
(ISI DENGAN HURUF CETAK / PLEASE FILL IN WITH BLOCK LETTERS)

Nasabah Baru / New Customer
Bagi nasabah baru, silahkan melengkapi data-data di bawah ini
For new customer, please fill in the data below

Nasabah Bank Syariah Bukopin / Existing Customer
Bagi yang sudah menjadi nasabah, silahkan isi nomor rekening dan kode CIF di bawah ini dan lakukan up-date terhadap data-data di bawah ini jika ada perubahan data, jika tidak silahkan langsung ke nomor 35.
For Bank Syariah Bukopin existing customer, please fill in your account and CIF number below and please up-date the below if there are any data changes, if not please go directly to number 35.

Nomor Rekening Eksis / Existing Account Number : _____
Kode CIF / CIF Code : _____

DISI OLEH BANK / Filled by Bank

Kode AO / AO Code : _____
Kode Referensi / Reference Code : _____

Nama / Name : _____

DATA PEMOHON / APPLICATION'S DATA

1. Nama Lengkap / Full Name : _____
2. Nama Panggilan / Nick Name : _____

3. Jenis Kelamin / Sex : L / Male P / Female
4. Agama / Religion : _____

5. Tempat Tanggal Lahir / Place/ Date of birth : _____ (dd-mm-yy)
6. Identitas yang dimiliki / Identification : KTP / ID Card SIM / Driving Licence Paspor / Passport KITAS / KITAS Lainnya / Other

7. Nomor Kartu Identitas / ID Card Number : _____
8. Status Perkawinan : Belum Menikah / Single Menikah / Married Lainnya / Other

9. Masa Berakhir Kartu Identitas / Valid Thru : _____ (dd-mm-yy)
10. Kewarganegaraan / Nationality : Penduduk / Residence Bukan Penduduk / Non Residence

11. Pendidikan Terakhir / Latest Education Degree : SMA / Highschool D-3/Akademi / Academy S-1 / University S-2 / Master S-3 / Doctor Lainnya / Other

12. Alamat sesuai Kartu Identitas / Address on ID Card : _____
RT _____ RW _____ Kelurahan / Sub Distric _____ Kecamatan / District _____
Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____

13. NPWP* (Bagi yang memiliki) / Tax ID Number (optional) : _____
14. Status Rumah : Milik Sendiri / Owner Sewa / Rent
15. No. Telepon / Phone Number : _____

16. Alamat Domisili / Home Address : _____
RT _____ RW _____ Kelurahan / Sub Distric _____ Kecamatan / District _____
Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____

17. Status Rumah / House Ownership Status : Milik Sendiri / Owner Sewa / Rent
18. No. Telepon / Phone Number : _____

19. Alamat Surat Korespondensi / Correspondence Address : _____
20. HP / Mobile Phone Number : _____
21. Fax : _____
22. Ibu Kandung / Mother's Name : _____
23. E-mail : _____
24. Daftar Referensi / References : Keluarga / Family Teman/Releasi / Friends/Colleagues Iklan Media Cetak / Newspaper/Magazine Ads Iklan Radio / Radio Ads Lainnya / Other

25. Nama / Name : _____
26. Hubungan / Relationship : _____
27. Alamat / Address : _____
Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____

28. Nomor / Telepon / Phone Number : _____
HP / Mobile Phone Number : _____ Fax : _____

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION'S DATA

29. Pekerjaan / Occupation : Pegawai Negeri / Government Institution Karyawan / Private Employee ABRI / National Army Wiraswasta / Entrepreneur Lainnya / Other

30. Penghasilan per bulan / Monthly Income : < Rp. 1 juta / < 1 million Rp. Rp. 1 juta s.d < 5 juta / between 1 to < 5 million Rp. Rp. 5 juta s.d < 10 juta / between 5 to < 10 million Rp. Rp. 10 juta s.d < 25 juta / between 10 to < 25 million Rp. Rp. 25 juta s.d 50 juta / between 25 to < 50 million Rp. Rp. 50 juta s.d < 100 juta / between 50 to < 100 million Rp. Rp. 100 juta ke atas / 100 million Rp. and above

31. Nama Kantor / Perusahaan / Company Name : _____
32. Alamat Kantor / Perusahaan / Address Company : _____
Kota / City _____ Kode Pos / Postal Code _____

33. Nomor Telepon Kantor / Company Phone Number : _____
Ext. : _____ Fax : _____
34. Jabatan / Title : _____
Unit Kerja / Department : _____

DATA TRANSAKSI DAN DANA / TRANSACTION AND FUNDS DATA

35. Sumber Dana / Source of Funds : Hasil Usaha / Business Income Operasional Usaha / Operational Funds Gaji / Salary Pendapatan Lainnya / Other Income

36. Tujuan Pembukaan Rekening / Intention of Account Opening : Investasi / Investment Operasional Harian / Daily Operation Lainnya / Other

37. Transaksi Tertinggi per bulan / Maximum Monthly Transaction : Tidak 2,5 % / setiap dipotong / Zero 2.5 % / each deducted

38. Jenis Velut / Currency : IDR USD Lainnya / Other
39. Jenis Tabungan / Saving Account Types : Tabungan Siasa Wadiah / Wadiah Purpose Savings Tabungan Haji / Hajj Savings Lainnya / Other

PERMOHONAN KARTU SIAGA SYARIAH / VISA ELECTRON CARD APPLICATION

40. Nama pada Kartu / Name on Card : _____
41. Nama pada Kartu / Name on Card : _____ (Kosongkan, jika permohonan baru / Fill blank, if New Application)
42. Nomor Rekening / Account Number : _____ (Maksimal 16 huruf, sesuai dengan identitas / Up to 16 word, max accordingly with ID)
43. Permohonan Layanan Electronic Banking / Additional Electronic Banking Service : Internet Banking SMS Banking Phone Banking Lainnya / Other

AKAD WADIAH / WADIAH AGREEMENT
Dengan ini Nasabah berjanji dan mengikat diri untuk menempatkan dananya dalam bentuk Tabungan Siaga Wadiah pada Bank dan sekaligus Nasabah memberikan kuasa (wakalah) kepada Bank menggunakan dana yang disimpan tersebut untuk dikelola oleh Bank dengan Nomor Rekening _____ dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar itikad yang baik dan mutual dan antara Nasabah dan Bank merupakan perjanjian yang berlaku atas Tabungan Siaga Wadiah, sehingga tidak dapat diubah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Syariah Bukopin.
I, as a customer, promise and commit to place fund in the form of Wadiah Saving Account to Bank and simultaneously give authority for Bank to use the fund of the Customer to managed by the Bank with account number _____ that can withdraw anytime by the Customer. This agreement we make it factual with our amicably and both parties have agreed and are binded by the terms and condition apply to Wadiah Saving Account, and can not be changed without prior notice to Bank Syariah Bukopin.

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan dengan ini saya setuju untuk membuka rekening dan atau layanan layanan electronic banking dan tunduk pada syarat ketentuan yang berlaku yang terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan permohonan ini.
Herewith I certify that above filled data is true and herewith I agree to open the account and or use electronic banking services and binds to the terms and conditions which is inseparable of this application.

Materai : _____
Tanda Tangan / Signature : _____

DISI OLEH BANK / FILLED BY BANK

No. Rekening / Account Number : _____

Diproses / Processed by : _____
Diperiksa / Checked by : _____
Disetujui / Approved by : _____

1. Kartu dan PIN dapat diambil pada kantor Bank Syariah Bukopin tempat Anda mengajukan permohonan Kartu. Card and PIN Number could be acquired in Bank Syariah Bukopin location where card application is proposed.
2. Bawalah lembar ini dan ditandatangani pada saat Anda mengambil Kartu dan atau PIN. Please bring and signed this form if you want to take your ATM card and or PIN.
3. Demi keamanan uang Anda, Kartu dan atau PIN Anda harus dipotong dan diacak. Anda tidak dapat mengambil Kartu dan atau PIN, mohon untuk segera menginformasikan ke kantor Bank Syariah Bukopin tempat Anda mengajukan permohonan kartu dan kami mempunyai utas Anda. For security purpose, no proxy to get card and PIN Number is permitted please contact Bank Syariah Bukopin where card application is proposed as soon as possible.
4. Jika dalam waktu 1 bulan dari tanggal permohonan Kartu dan atau PIN tidak diambil, maka permohonan tersebut dianggap batal dan akan kami masalahkan. If you not take it within 1 month from your card and or PIN application date, we will consider it as alteration of the application and you card and or PIN be reissued.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Maskon
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 12 November 1994
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sumberagung Rt.01 Rw.06, Kec.
Weleri, Kab. Kendal
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD 03 Sumberagung Tahun 2001 s/d Tahun 2007
2. SMP 03 Weleri Kendal Tahun 2007 s/d Tahun 2009
3. SMA N 1 Gemuh Kendal Tahun 2010 s/d 2013
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2013 s/d Tahun 2016

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Pembinaan Olahraga (BINORA) Tahun 2013

Semarang, 02 Juni 2016
Hormat saya,

Maskon